

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data lapangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ritual *mandre dewata* merupakan praktik adat yang mengiringi pelaksanaan perkawinan dalam keluarga dan masyarakat Bugis Pagatan yang dimaknai sebagai media harapan untuk kedua mempelai agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang direpresentasikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam ritual. Pemaknaan atas simbolik tersebut diwariskan dan diinternalisasikan secara turun-temurun sehingga membentuk *local knowledge* masyarakat mengenai tata cara, tujuan, dan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan ritual. Dalam perspektif antropologi hukum Clifford Geertz, *local knowledge* tersebut tidak hanya menjadi pengetahuan budaya, tetapi juga membentuk *legal sensibility* yaitu cara masyarakat memahami, menilai, dan menentukan apa yang dianggap baik, patut, dan layak dilakukan dalam penyelenggaraan perkawinan adat. *Legal sensibility* inilah yang menjadi landasan mempertahankan dan melaksanakan ritual *mandre dewata* sebagai praktik adat yang tetap hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis Pagatan.
2. Ritual *mandre dewata* tetap bertahan sebagai *living law* karena norma adat tersebut masih memperoleh legitimasi sosial sehingga tetap diterima,

dipahami, dipatuhi dan dijalankan dalam penyelenggaraan perkawinan adat masyarakat Bugis Pagatan. Keberadaan ini menimbulkan interaksi antara norma adat dengan norma hukum Islam melalui hubungan yang saling melengkapi, penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam, maupun penilaian kritis terhadap unsur-unsur ritual yang dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid yang timbul seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Selain itu, negosiasi antara *sandro*, tokoh adat dan tokoh agama turut memengaruhi pandangan dalam lingkup keluarga muslim dan masyarakat Bugis Pagatan untuk mempertahankan keberlangsungan ritual *mandre dewata*. Kondisi tersebut mencerminkan bekerjanya pluralisme hukum, yaitu hidup dan bekerjanya dua sistem norma yang secara bersama-sama memengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan adat. Proses tersebut berimplikasi terhadap keberlangsungan ritual sebagai *living law* yang ditandai dengan transformasi praktik dan makna ritual, variasi penerimaan masyarakat, serta tetap terpeliharanya identitas budaya masyarakat Bugis Pagatan melalui adaptasi terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Dengan demikian, keberlangsungan ritual *mandre dewata* merupakan hasil interaksi dinamis antara norma adat dan norma hukum Islam yang memungkinkan ritual tetap dipertahankan melalui penyesuaian terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama Islam dalam masyarakat Bugis Pagatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, serta praktik sosial masyarakat Bugis Pagatan dalam mempertahankan ritual *mandre dewata*. Saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Bugis Pagatan, pelestarian ritual *mandre dewata* hendaknya tetap dilakukan melalui proses pewarisan pengetahuan lokal (*local knowledge*) kepada generasi muda dengan tetap memperhatikan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ritual dapat terus dipertahankan tanpa menghilangkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.
2. Bagi tokoh adat, *sandro*, dan tokoh agama, diperlukan komunikasi, dialog, dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan ritual *mandre dewata* agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai unsur-unsur adat yang dapat dipertahankan serta bentuk-bentuk penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keagamaan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat proses negosiasi antara norma adat dan norma hukum Islam sehingga keberlangsungan ritual tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada dinamika interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam ritual *mandre dewata* pada

masyarakat Bugis Pagatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai keberlakuan norma adat sebagai *living law* dalam hubungannya dengan norma hukum Islam maupun hukum negara, mekanisme penyelesaian ketika terjadi pertentangan antarsistem norma, serta peran berbagai otoritas sosial dalam mempertahankan keberlakuan norma adat di tengah perubahan sosial dan perkembangan pemahaman keagamaan. Penelitian komparatif terhadap komunitas adat lain juga penting dilakukan untuk memperkaya pengembangan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum di Indonesia.